

# FORUM KONSTULTASI PUBLIK TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD DAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

## Disampaikan Oleh:

Wisnu Hidayat, S.E, M.Si
Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri.

Pada acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Kaltim Tahun 2022



# KERANGKA UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017



# DASAR HUKUM

Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut → tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.







# RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017

(Pasal 2 Permendagri 86/2017)

1

Tata cara
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
Daerah

2


Tata cara
evaluasi
rancangan
Peraturan Daerah
tentang RPJPD
dan RPJMD; dan

3

Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


# DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





# ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH





- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil)
   RKPD dan Renja PD.



## SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN




1 Pendahuluan

**RPJMD** 

- 2 Gambaran Umum kondisi Daerah
- 3 Gambaran Keuangan Daerah
- 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- (7) Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah
- 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9 Penutup



# KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTARBAB



BAB IX PENUTUP





# HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


#### SINKRONISASI RPJPD VS RPJMD





## VISI & MISI 20TH

## SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH



Arah Kebijakan 5 Tahun I

Sasaran Pokok 5 Tahun I



RPJMD Periode I Arah Kebijakan 5 Tahun II



Sasaran Pokok
5 Tahun II




RPJMD Periode II Arah Kebijakan 5 Tahun III



Sasaran Pokok
5 Tahun III




RPJMD Periode III Arah Kebijakan 5 Tahun IV





RPJMD Periode IV





# TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



# TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 180 s.d. 256

PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
TERHADAP
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Menjamin &
Memastikan)

PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
TERHADAP
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Menjamin &
Memastikan)

EVALUASI TERHADAP
HASIL RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Menilai & Memastikan)



# TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Pasal 342 s.d. 368



# TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD

Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional



## ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023



Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun
- sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun



Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan RPJMD ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah



# PERUBAHAN RPJMD MUTATIS MUTANDIS

# Pasal 344

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.





# **KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**



#### PENYUSUNAN RKPD 2022



#### Dasar Hukum

- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
- PP 12/2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri 86/2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RanPerda Ttg RPJPD & RPJMD. Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD
- Permendagri 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Permendagri 90/2019 Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda



#### Pedoman Substansi RKPD

- RPJMN 2020-2024
- RPJPD

• RKP 2022

- RPJMD KLHS
- Program Strategis Nasional
- RTRW

#### Koordinasi Peny. RKPD oleh Kemendagri

- Pedum Penyusunan RKPD
- Kortekrenbang
- Musrenbang 34 Provinsi
- Fasilitasi Ranpergub ttg RKPD

#### **Definisi**

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ps. 263 (3) UU 23/2014

 Sebagai instrumen evaluas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Ps 265 (2) dan (3) UU 23/2014

Fungsi



#### **RKPD 2022**



Sanksi

#### Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

#### Tahapan Penyusunan

- 1. Persiapan
- 2. Penyusunan Ranc. Awal
- 3. Penyusunan Ranc.
- 4. Penyusunan Rancangan Akhir
- 5. Musrenbang
- 6. Penetapan

#### Substansi RKPD

- Pendahuluan
- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. Kerangka Ekonomi & Keuangan Daerah
- IV. Sasaran & Prioritas Pembangunan
- V. Arah Kebijakan Pembangunan
- VI. Rencana Kerja & Pendanaan Daerah
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA **BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA** KERJA PEMBANGUNAN DAERAH SE Penyusunan Ranc. Řenja-PD Persiapan \ Penyusunan ŔKPD Forum Konsultasi Publik Forum PD/ Berita Acara Musrenbang Lintas PD kab/kota/kec. Telaahan kebijakan Review Pengolahan nasional Pokok-pokok **RPJMD** Penyusunan Rancangan data dan (RKP)/program pikiran DPRD Rancangan informasi Awal RKPD strategis nasional Renja PD prov/kab/kota **Analisis** Perumusan Gambaran Permasalahan Umum Pembangunan VERIFIKASI Kondisi Daerah Bappeda Daerah Rancangan RKPĎ Analisis Ranc Kerangka **PENETAPAN** Perumusan Perumusan Ekonomi & 6 Perumusan Musrenbang program prioritas Kerangka Penetapan PERkeuda sasaran dan **APBD** Ekonomi & -> **RKPD** prioritas KDH Kebijakan daerah beserta pembangunan Evaluasi ttg RKPD pagu indikatif Keuda prov/kab/kota Kinerja RKPD Tahún Lalu 5 PENYUSUNAN PENYUSUNAN Rancangan Penvelarasan **KUA & PPAS RAPBD** Akhir RKPD Forum Rencana program Konsultasi prioritas daerah beserta pagu indikatif Publik Sinkronisasi Dokumen Fasilitasi Menteri/ Gubernur Perencanaan Dan 🖸 @kemendagri f @kemendagri 💆 @kemendagri\_ri Penganggaran



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH





# IMPLIKASI/KONSEKUENSI PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90/2019 DAN KEPMENDAGRI NO. 050-3708 Tahun 2020



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# **KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

1 KAIDAH

Tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, termasuk patokan waktu penyusunan RKPD 2022. Tidak ada perbedaan proses penyusunan RKPD 2022 untuk daerah yang menyelesaikan RPJMD/Perubahan sebelum penetapan RKPD 2022 ataupun sesudah penetapan RKPD 2022

PERMENDAGRI 90/2019 DAN PEMUTAKHIRANNYA Untuk nomenklatur dan sistem kodefikasi program/kegiatan/subkegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri No. 050-3708

3 TERINTEGRASI

Terintegrasi antara system aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan Pelaporan

HASIL EVALUASI KINERJA

Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan (2019 dan 2020)

5 KONSISTENSI/ KESELARASAN Memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antara dokumen perencanaan.

6 SIPE

Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.



## KATEGORISASI KONDISI DOKRENDA SAAT INI



#### RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG MELAKUKAN PENYUSUNAN RPJMD BARU DAN PERUBAHAN RPJMD PERIODE **BERLAKU**

#### Kondisi:

- 1) RPJMD/Perubahan RPJMD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022
- 2) Renstra PD baru/perubahan dan Renja PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022



#### RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN RPIMD

#### Kondisi:

- 1) RPJMD Perubahan sudah berisi program berdasarkan Permendagri 90/2019, belum pemutakhiran
- 2) Renstra PD Perubahan sudah berisi kegiatan dan subkegiatan sesuai Permendagri 90/2019, belum pemutakhiran



#### RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN **RPIMD**

#### Kondisi:

- 1) RPJMD masih berisi program berdasarkan Permendagri 13/2016
- 2) Renstra PD berisi program dan kegiatan Permendagri 13/2016

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# DAERAH YANG SEDANG MEREVISI RPJMD

RENSTRA	RENJA 2022	RKPD 2022
Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan perundang- undangan	Disusun sbg Sigma Ranc. Renja PD 2022 dengan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tujuan/sasaran Ranc. RPJMD Perubahan
Memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu berkembang	Memperhatikan Rancangan RKP/RKP Tahun 2022 dan isu berkembang	<ul> <li>Memperhatikan:</li> <li>RPJPD 2005-2025</li> <li>PMDN tentang Penyusunan RKPD 2022</li> <li>Isu berkembang</li> <li>Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022</li> </ul>
Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD sd tahun 2020 dalam	Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra & Renja sd 2020	Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD dan RKPD tahuin 2020
Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708	Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708	Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708
Memuat substansi R/Renja 2022 sbg bagian Renstra PD	Diproyeksikan menjadi bagian Revisi Renstra	Diproyeksikan menjadi bagian dalam RPJMD yang ditetapkan
	Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan  Memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu berkembang  Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD sd tahun 2020 dalam  Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708  Memuat substansi R/Renja 2022	Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan  Memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu berkembang  Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD sd tahun 2020 dalam  Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708  Menggunakan menjadi bagian  Disusun berdasarkan kewenangan kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan perundangundangan  Memperhatikan Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022 dan isu berkembang  Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra & Renja sd 2020  Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708  Memuat substansi R/Renja 2022  Diproyeksikan menjadi bagian



#### **ARAHAN MENDAGRI:**

# TETAP KONSISTEN MENJALANKAN

**4M** 

BUKAN HANYA MEMAKAI
MASKER, JAGA JARAK DAN CUCI
TANGAN SECARA BENAR DAN
SERING, DAN JUGA
KERUMUNAN, KARENA BISA
MENJADI SUPER SPREADER

UPAYA TRACING TIDAK AKAN
EFEKTIF APABILA TERJADI
KERUMUNAN

Sumber: https://www.babe.news/, 5 Januari 2021



Narasi tentang vaksin jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, TIDAK,

VAKSIN TIDAK AKAN
SEKETIKA MENGHENTIKAN
COVID-19, VAKSIN TIDAK AKAN
BISA MEMBUAT ORANG YANG
TIDAK DIVAKSIN ITU JUGA
LUPUT DARI COVID-19



AGAR SEMUA WARGA
TETAP DISIPLIN
MENERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN









# **TERIMA KASIH**